



3.49% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

21.97% IN QUOTES

Report #11627550

ISBN: 979 152903-5 HUKUM KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Oleh: Endang Wahyati Yustina PENDAHULUAN Dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa "Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara."

Jadi dapat diartikan bahwa pembangunan nasional harus melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali karena tujuan bernegara tidak akan terwujud, tanpa pembangunan nasional dengan peran serta aktif seluruh komponen bangsa. **1** Adapun dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPIP) pada bagian lampiran Bab II, tentang kondisi umum disebutkan bahwa:

q.1 "Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.



Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan, meliputi pembangunan di bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sarana Prasarana, Politik, Pertahanan Keamanan, Hukum dan Aparatur, Wilayah dan Tata Ruang, dan Sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jika dicermati semua bidang pembangunan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan pembangunan bidang hukum, maksudnya semua bidang pembangunan membutuhkan dukungan pembangunan hukum nasional kita. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa hukum merupakan inter-subsistem, karena hukum mengatur bidang-bidang hukum tertentu masing-masing subsistem lainnya (subsistem politik). Subsistem sosial, subsistem budaya, subsistem ekonomi, subsistem kesehatan, dan lain-lain yang semuanya merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan).^{q.2} ^{q.3} Program pembangunan nasional di bidang hukum sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 RPJPN 2005-2025 sesungguhnya merupakan politik hukum pemerintah, yakni merupakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum.

Pembangunan

hukum nasional dalam negara hukum Indonesia adalah berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pembangunan hukum nasional yang ideal sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat sudah tidak dapat ditawar lagi. ^{q.1} Adapun dalam

pembangunan hukum nasional tersebut tantangan ke depan meliputi: (1) mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yakni mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM



berdasarkan keadilan dan kebenaran; (q.1 2) Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan hlm. 2 ? posen FH Universitas Khatolik Soegiyopranoto Semarang goerjano Soekanto dan Herkutanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung: Remaja Karya, ISBN: 979 152903-5 mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. q.1 Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat rakin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk e government, e-procurement, e-business dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. (Lampiran UU RPJPN, Bab II sub IL. 2. huruf G) Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pembangunan nasional



meliputi berbagai bidang dan yang sangat besar perannya adalah pembangunan bidang hukum, namun demikian tantangannya juga berat. Oleh karenanya harus disadari bahwa pembangunan hukum nasional yang dilakukan semestinya tidak hanya sebatas melalui perubahan-perubahan atau penggantian terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, yang dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman (out of date). Artinya dalam konteks pembangunan hukum nasional tersebut maka pembaharuan sistem hukum nasional harus lebih dimantapkan, sehingga hukum tidak boleh jalan di tempat (keadaan statis) atau dipertahankan dalam status quo. Karena hukum merupakan sarana yang penting dalam masyarakat sehingga harus dikembangkan agar dapat memberi ruang gerak bagi perubahan masyarakat. Oleh karenanya harus pula dikembangkan subsistem-subsistem hukum baru, salah satunya melalui pengembangan hukum kesehatan.

PEMBAHASAN 1. Ruang Lingkup

Pembangunan Hukum Nasional Sejak mula sudah disepakati oleh para pendiri Negara ini bahwa Indonesia adalah Negara hukum, seperti ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD' 45 yang menyatakan bahwa " Negara Indonesia adalah Negara Hukum ", maka sudah selayaknya jika agenda pembangunan nasional yang paling penting adalah pembangunan hukum nasional Sebagaimana diuraikan dalam bagian umum penjelasan UU RPJPN bahwa Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat



kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus, dengan tujuan: a. Melindungi seegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

q.2

q.3 q.5 b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

q.1 q.2 q.3 q.4 q.6 q.7 q.8 q.9 d. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. fxpert Meeting:

'?Menega~kan Kon~itwsiona! Demokrati d Indonesia"" 109 ISBN: 979 152903.5 Oleh karenanya dalam pelaksanaan upaya mewujudkan tujuan Negara tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan tetap memikirkan kebutuhan bagi masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan tahapan pembangunan yang sekaligus digunakan untuk menyusun strategi pembangunan nasional Indonesia.

q.4 Dalam rangka terwujudnya tujuan Negara

Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan Negara yang diambil oleh para penyelenggara Negara [termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya dalam upay penyelenggaraan Negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (rechtidee}

Indonesia [Pancasila). 5 Adapun seperti telah diuraikan di atas bahwa

pembangunan nasional meliputi bidang bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Ekonomilmu Pengetahuan dan Teknologi; Sarana Prasarana; Politik; Pertahanan Keamanan; Hukum dan Aparatur; q.1 Wilayah dan Tata Ruang;

5umber daya alam dan lingkungan hidup Berpijak pada UU RPJPN 2005-2025 dapat digaris bawahi adanya ketcrkaitan antara pembangunan bidang hukum dengan pembangunan bidang-bidang yang lain, dan yang lebih penting lagi adalah adanya keterkaitan antara pembangunan hukum dengan peneropan



hukum. Sesuai dengan agenda reformasi bahwa pembangunan hukum merupakan agenda yang utama. Namun demikian menurut Mahfud MD, hukum di Indonesia tidak tegak, salah satunya karena meskipun secara konstitusional Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai Negara hukum, tetapi dalam kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik, atau tidak pernah supreme sebagaimana diidamkan, artinya ini terkait dengan penerapan hukum yang tidak berjalan" , lebih lanjut menurut Mahfud, bahwa problem penegakan hukum selama ini disebabkan paling tidak oleh dua hal yakni persoalan politik dan persoalan paradigmatic. Persoalan politik adalah warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru. Sedangkan persoalan paradigmatic adalah ambiguitas orientasi atas konsepsi Negara hukumn. Berdasarkan pemetaan masalah tersebut maka solusi yang ditawarkan untuk politik penegakan hukum meliputi solusi politik dan solusi paradigmatic, dalam kajian teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann, yang memandang hukum sebagai suatu sistem (legal system) ada 3 bidang garapanyang harus disentuh secara simultan dalam pembangunan hukum yakni substansi (isi) hukum, struktur (aparatus) hukum, dan kultur (budaya) hukum. 1 2 3 Pada UU RPIP, disebutkan bahwa dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal; Pertama, pembangunan substansi hukum, Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Jika hal ini dikaitkan dengan konsepsi hukum sebagai



inter-subsistem maka inter-subsistem hukum tersebut mencakup bagian-bagian yang saling berkaitan secara fungsional yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.' 1grief Hidayat, 2013, Pancasila sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional ", Seminar Nasional " Merryoal Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam RUU Tenaga Kesehatan ", Semarang: Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, him. q.2 q.3 8-9 1 Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amondemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, him. 177-178 11pd., hlm. 184. that, Moh. Mahfud MD, hlm. 206 1" bid. hlm. 184. ISBN; 979 152903-5 Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang saling berkaitan dan berproses dalam hubungan timbal balik. Lembaga lembaga hukum itu adalah antara lain, epolisian, kejaksaan, pengadilan, kepengacaraan, lembaga perasyarakatan. "

q.2

q.3 Adapun pembangunan strukrur hukum, yang dirumuskan dalam UU RPJPN ini terutama sebagai implikasi dari Perubahan keempat UUD'45 yang merupakan perubahan mendasar yang meliputi pembangunan aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga Negara yang disebut adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Substansi hukum adalah mencakup kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum yang teratur maupun yang unik.

q.1

q.2

q.3

q.4

Pembangunan substansi hukum, yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya LUU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan), Diharapkan dengan diundangkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan



peraturan perundang undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Harus diakui bahwa banyak peraturan perundang undangan yang dirasakan sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman, termasuk peraturan perundang-undangan produk kolonial Belanda. Selain itu, banyak pula peraturan perundang-undangan sebagai suatu kaidah hukum tidak mempunyai keberlakuan secara yuridis dan kepastian hukum, bahkan dapat dikatakan sebagai perundang-undangan yang " cacat sejak lahir " oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sehingga ada pandangan bahwa sejak undang-undang tersebut diundangkan, maka harus siap untuk dilakukan judicial review, sebagai contoh adalah UU No. 29 tahun 2004, undang-undang ini beberapa pasalnya diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materi tersebut dikabulkan. Budaya hukum mencakup: pengertian yang diberikan pada hukum oleh masyarakat; bidang-bidang tata hukum; unsur-unsur subsistem hukum; pengertian dasar; nilai-nilai yang berpasangan.

q.2 q.3 Pembangunan budaya hukum, dalam hal ini

dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Hal yang perlu ditekankan dalam hal ini bahwa ketiga bagian pokok intersubsistem hukum itu saling mempengaruhi, akan tetapi titik sentralnya adalah pada budaya hukum. Hal ini disebabkan karena budaya hukum berisikan hal-hal yang pokok,



yang merupakan kepribadian suatu masyarakat. Kepribadian itulah yang memberikan isi pada substansi dan struktur hukum. Selanjutnya dalam pembangunan hukum nasional dengan tiga intersubsistem hukum makahal yang perlu menjadi pemikiran mendasar adalah bahwa hukum positif nasional (ius contirutum) yang akan dijadikan sebagai sarana pembangunan nasional, tersebut memerlukan pembangunan dan pembaharuan agar menjadi sarana yang ideal untuk membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan, yakni masyarakat adil, makmur, sejahtera. soerjono Soekanto dan Herkutanto, Op. Cit. hlr1. 3 " ibid.. Expert Meeting: Meneakkan KonstitsiomaDemokrati diaonestar " 111 ISBN: 979 152903-5 2. Kedudukan Hukum Kesehatan Dalam Sistem Hukum Nasional Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa dalam pembangunan hukum nasional maka perlu dilakukan pembaharuan suster hukurn nasional. Maka hukum tidak boleh jalan di tempat [(keadaan statis) atau dipertahankan dalam status quo. Hukum merupakan sarana yang penting dalam masyarakat sehingga harusdikembangkan agar dapat memberi ruang gerak bagi perubahanmasyarakat, Oleh karenanya perlu dikembangkan subsistem subsistem hukum baru. salah satunya melalui pengembangan hukum kesehatan. Untuk memahami kedudukan hukum kesehatan dalam sistem hukum nasional kita maka berikut ini perlu dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum kesehatan. Lenenen mengemukakan bahwa " hukurm kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar, dan penerapan aturan-aturan hukum aturan hukum perdata serta hukum pidana selama



aturan-aturan itu mengatur hubungan hukum dalam pemeliharaan kesehatan " Kedudukan Hukum Kesehatan menjadi bagian dari pertumbuhan ilmu hukum dan cabang/ranting pohon hukum yang dikemudian hari diharapkan dapat berkembang lebih jauh dalam sebagai sub bidang hukum tersendiri.'? Leenen dalam Soerjono Soekanto mengemukakan tentang definisi hukum kesehatan yang sekaligus menjelaskan kedudukan hukum kesehatan sebagai berikut: " Healthlaw can be defined as the body of legal rules that related directly to health and the application of general civil, administrative and penal law in health care. The specific rules for individual and social right in health care included in the first part of this definition, the second part sees to the connection between health care and general law. Health law with its particular subject is specialized branch of law and it is simultaneously it is a part of law in general. General law principles and rules apply in health care. Health law belongs to the family of law. Berdasarkan pendapat tersebut secara implisit Leenen menunjukkan kedudukan ilmu hukum kesehatan merupakan pengkhususan, cabang dari ilmu hukum atau bagian dari ilmu hukum umum, yang di dalamnya terdapat aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum administrasi negara. 3. Perkembangan Hukum Kesehatan di Masa Yang Akan Datang Berpijak pada beberapa prioritas pembangunan nasional, maka dapat diketahui bahwa beberapa bidang terkait dengan persoalan kesehatan. Dalam ULRPIP disebutkan bahwa pembangunan bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Q.1 Kondisi kehidupan

masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk



serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Selanjutnya di bidang kependudukan, terkait kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, Kualitas SDM menjadi makin baik, namun status kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih rendah dan jauh tertinggal. dibandingkan dengan kesehatan masyarakat negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karenanya di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, " [bi, him. 28-29 Bambang Poernoma, Tanpa Tahun, Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Magister Manajemen urat Sakit Universitss Gajah Mada, him. 11 Socrjono Soekanto dan Herkutanto, Op. Cit. ,him. 29 Expert Meeting: "Menegakkan Kon:titusionat Demo.krast ii Indonesia" 112 ISBN: 979 152903-5 adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan tersedianya tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan paripurna dapat terwujud. Berbagai kasus hukum yang terjadi dalam bi~dang pelayanan keschatan yang meryita perhatian publik seperti kasus Prita Mulyaningrum dan kasus dr. Dewa Ayu dan kawan-kawan, memberikan jawaban betapa pentingrya pengembangan hukum kesehatan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2013 dan implikasinya terhadap pelayanan kesehatan terutama dalam pembiayaan kesehatan merupakan contoh lain yang memerlukan kajian hukum terhadap masalah ini. Sementara persoalan besar dalam bidang kesehatan saat ini adalah terkait hak asasi manusia, terutama tentang the right to health care, the right to self determination dan the right to information,



mempertegas, perlunya pengembangan hukum kesehatan, khususnya hukum kesehatan masyarakat. PENUTUP Pembangunan Hukum Nasional merupakan amanat dari UUD'45. Ruang lingkup pembangunan nasional meliputi seluruh korponan hukum. Agenda pembangunan harus dilaksanakan dengan penetapan tahapan pembangunan, sebagaimana dituangkan dalam RPJPN maupun RPJMN. Agenda pembangunan meliputi bidang-bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Ekonomiimu Pengetahuan dan Teknologi; Sarana Prasarana; Politik; Pertahanan Keamanan; Hukum dan Aparatur; 1 Wilayah dan Tata Ruang; Sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agenda pembangunan hukum nasional merupakan agenda utama, dengan memperhatikan aspek struklur hukum, substansi hukum dan kultur hukum secara simultan. Sebagai intersubsistem hukum maka Hukum Kesehatan berkedudukan sebagai salah satu subsistem hukum nasional yang memerlukan pengembangan. Maka pembangunan hukum kesehatan merupakan kebutuhan saat ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional DAFTAR PUSTAKA Algra, et. al, 1977, Mula Hukum, (Beberapa Bab mengenai Hukum dan /mu Hukum Untuk Pendidikan Hukum DalamPengantar Ilmnu Hukum), Bandung: Binacipta. Arief Hidayat, 2013, "Pancasila sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukun Nasional" , Seminar Nasional "Mcnyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam RUU Tenaga Kesehatan" , Semarang: Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata. Bambang Poernomo, Tanpa Tahun, Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Gajah Mada. Goldberg, Steven dan Lawrence O. Gostin, 2006, Law and Science, New



York: Foundation Press. Halstead, Peter, 2010, The comprehensive guide to all the Facts, Human Rights, England: Hodder Arnold. Jimly Asshidiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika. Moh. 2 3 Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press. Soerjono Soekanto, 1989, Aspek Hukum Kesehatan. Jakarta, IND-HILL-CO. Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung: Remadja Karya. Expert Meeting: ?Msnggak.ka Kmstitsiona! Demeokrast di Indonesia" 113



Sources

PLAGIARISM 3.49%

1	zerosugar.files.wo...	3%	
3	winasisyulianto-wi...	2.53%	

2	winasisyulianto-wi...	2.53%	
---	-----------------------	-------	--

IN QUOTES 21.97%

1	zerosugar.files.wo...	15.16%	
3	winasisyulianto-wi...	8.63%	
5	digilib.uinsgd.ac.id	0.59%	
7	www.sapl原因aw.top	0.5%	
9	www.sapl原因aw.top	0.5%	

2	winasisyulianto-wi...	8.63%	
4	fh.umj.ac.id	5.5%	
6	www.sapl原因aw.top	0.5%	
8	www.sapl原因aw.top	0.5%	